


BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis setelah mengumpulkan data hasil observasi yang diperoleh dari KPP Pratama Padang, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pemantauan pengendalian internal yang dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), termasuk memantau kegiatan penyelesaian pemeriksaan, merupakan kegiatan yang sangat vital bagi KPP Pratama Padang karena dengan adanya pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan pemeriksaan pajak telah dilaksanakan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak sesuai dengan peraturan dan *standard operating procedure* yang berlaku. Kegiatan Pemantauan juga bersifat berkesinambungan dan diawasi juga oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu Direktorat KITSDA dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
2. Kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan telah berjalan dengan baik dan memenuhi *standard operating procedure*, hal ini dibuktikan dengan hasil pemantauan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh UKI dengan melihat tingkat kepatuhan atas pengendalian utama pada periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 berada dalam rentang persentase 72,21 persen sampai dengan



93,67 persen. Dalam beberapa kasus terdapat temuan yang disebabkan oleh kelalaian Fungsional Pemeriksa Pajak dalam menangani kegiatan yang bersifat administratif sehingga berpotensi menyebabkan produk yang dihasilkan bersifat cacat hukum. Penyelesaian pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan efektif dengan mengacu pada tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan *standard operating procedure*.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan analisis pemantauan pengendalian internal kegiatan penyelesaian pemeriksaan pajak yang penulis lakukan di KPP Pratama Padang yaitu:

1. Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan yang sangat penting dan meliputi seluruh aspek tugas dan fungsi KPP Pratama, maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berwenang perlu memisahkan fungsi Sub Bagian Umum dengan fungsi kepatuhan internal. Hal ini dapat meminimalisasi pelaksanaan tugas yang tumpang tindih di Sub Bagian Umum serta otorisasi wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengendalian internal menjadi lebih spesifik. Selain itu di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdapat Direktorat khusus yang menangani permasalahan Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA).

2. Setiap temuan agar segera dikomunikasikan dengan Kepala Kantor untuk selanjutnya dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sehingga untuk periode berikutnya kesalahan terhadap hal-hal yang bersifat administratif dapat diminimalisasi. Kepala kantor agar dapat bersama-sama dengan fungsional pemeriksa pajak berdiskusi untuk membahas kendala-kendala yang dialami fungsional pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya.

3. Fungsional Pemeriksa selanjutnya diharapkan lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani aspek-aspek formal dalam kegiatan pemeriksaan dalam rangka pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan karena apabila wajib pajak melakukan gugatan atas suatu produk hukum, kesalahan-kesalahan formal dapat mempengaruhi hasil putusan atas gugatan tersebut.

